



**BUPATIMINAHASATENGGARA  
PROVINSISULAWESIUTARA  
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 65 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 26 TAHUN 2016  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- imbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDP Tahun Anggaran 2016.
- b. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 903);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 99).

**MEMUTUSKAN :**

etapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :  
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Penjabaran APBD setelah Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Penjabaran APBD setelah Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan  
Pada tanggal 25 NOVEMBER 2016

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**

undangkan di Ratahan  
pada tanggal 25 NOVEMBER 2016

**RETARIS DAERAH,  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



**RETY FREYKE LIWE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOVEMBER 2016 NOMOR 302**

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>PENDAPATAN</b>	797.685.644.485,00	797.685.644.485,00	0,00	0,00
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	15.616.300.000,00	15.616.300.000,00	0,00	0,00
Pencapaian Pajak Daerah	3.525.000.000,00	3.525.000.000,00	0,00	0,00
Hasil Retribusi Daerah	591.300.000,00	591.300.000,00	0,00	0,00
Lain-lain Pencapaian Asli Daerah yang Sah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	0,00	0,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	683.238.629.000,00	683.238.629.000,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.035.151.000,00	14.035.151.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	413.040.720.000,00	413.040.720.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	256.162.758.000,00	256.162.758.000,00	0,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	98.830.715.486,00	98.830.715.486,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.472.792.486,00	17.472.792.486,00	0,00	0,00
Dana Desa	81.357.923.000,00	81.357.923.000,00	0,00	0,00
<b>BELANJA</b>	879.938.701.378,00	879.938.701.378,00	0,00	0,00
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	369.015.955.859,00	369.015.955.859,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai	256.512.025.963,60	256.512.025.963,60	0,00	0,00
Belanja Hibah	9.480.000.000,00	9.480.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	101.614.602.810,40	101.614.602.810,40	0,00	0,00
Belanja Tidak Tercuga	859.327.085,00	859.327.085,00	0,00	0,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	510.922.745.519,00	510.922.745.519,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai	16.845.390.000,00	16.845.390.000,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	131.853.043.958,01	131.853.043.958,01	0,00	0,00
Belanja Modal	362.224.311.560,99	362.224.311.560,99	0,00	0,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(82.253.056.892,00)</b>	<b>(82.253.056.892,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	85.453.056.892,00	85.453.056.892,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	85.453.056.892,00	85.453.056.892,00	0,00	0,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	82.253.056.892,00	82.253.056.892,00	0,00	0,00
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratahan, 25 November 2016

**BUPATI**



**JAMES SUMENDAP**